



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujauh - Sukomananti Pasaman Barat

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Nomor : 522/ 56 /SK/DIN.HUT/2012

### TENTANG

PETUGAS PENGELOLA BLANKO DOKUMEN SKSKB, SKSKB-KR DAN SKAU  
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi pelayanan terhadap pemanfaatan hasil hutan baik berasal dari Hutan Negara maupun Hutan Hak diterbitkan Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) .
  - b. dalam rangka mengelola Dokumen sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan Petugas Pengelola Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulan (SKSKB), Surat Keterangan Kayu Bulat - Kayu Rakyat (SKSKB-KR) Dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
  - 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
  - 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak
  - 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.62/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak.
  - 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara
  - 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.63/Menhut-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.55/Menhut-II/2006 tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam
  - 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.33/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak
12. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor.522.-3/912/PPHH.2008 tanggal 1 April 2008 perihal pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.33/Menhut-II/2007
13. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor.522.3/1217/PPHH-2007 tanggal 21 Mei 2007 perihal Tata cara penerbitan SKAU, Mekanisme Pendistribusian Blanko SKAU dan Pelaporan untuk lingkup Propinsi Sumatera Barat.
14. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor.522.3/2390/pphh-2007 tanggal 28 September 2007 perihal mekanisme Pendistribusian Blanko SKAU dan pelaporan untuk lingkup Propinsi Sumatera Barat.
15. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor.522.3/483/PPHH-2008, tanggal 19 Februari 2008 perihal Petugas Pengelola Blanko Dokumen SKAU dan SKSKB-KR.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Petugas Pengelola Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulan (SKSKB), Surat Keterangan Kayu Bulat Kayu-Rakyat (SKSKBKR) Dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA : Menetapkan Pegawai sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) dengan uraian tugas sebagaimana yang tercantum dalam kolom 4 (Empat) dari lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

DITETAPKAN DI : SUKOMANANTI  
 PADA TANGGAL : 9 Februari 2012



**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
3. Direktur Jederal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta  
 Cq. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 NOMOR : 522/56 /SK/DIN.HUT/2012  
 TANGGAL : 9 Februari 2012

TENTANG

PEJABAT PENAGIH PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)  
 DAN DANA REBOISASI (DR) HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU  
 PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN/GOL/PANGKAT	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	RAFLES,S.Hut Nip. 19851106 198103 1 005	Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan Penata Tk.I (III/d)	1. Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) terhadap Hasil Hutan yang dipungut secara sah di wilayah Kabupaten Pasaman Barat 2. Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (DR) terhadap Hasil Hutan yang dipungut secara sah di wilayah Kabupaten Pasaman Barat	Apabila No.1 tidak ada No.2 sebagai Pejabat Penagih SPP - PSDH dan DR
2.	MUHAMMAD YUNUS,SH Nip. 19671231 198903 1 049	Kepala Seksi Pemungutan Iuran Hasil Hutan Penata (III/c)		

DITETAPKAN DI : SUKUMANANTI  
 PADA TANGGAL : 2012

